



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 69 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
14. Surat Pertanggung Jawaban selanjutnya disingkat SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
18. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c dan huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. pelayanan pencatatan sipil;
  - c. pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - d. penyusunan profil kependudukan;
  - e. pelaksanaan SPP dan SOP;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan Renstra dan Renja;
  - b. penyusunan RKA;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - d. penyusunan PK;
  - e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - f. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
  - g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - h. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

- j. pengelolaan anggaran belanja;
- k. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- l. pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- m. pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- o. pelaksanaan SPI;
- p. penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- q. pengoordinasian kegiatan di Dinas;
- r. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- s. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
- t. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- u. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- v. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- w. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah;
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan Renstra dan Renja;
  - b. penyusunan RKA;



- c. penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. penyusunan PK;
- e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- i. pelaksanaan SPI;
- j. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- l. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Dinas;
- m. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- n. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan Dinas;
- o. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Dinas;
- p. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Dinas;
- q. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- r. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- s. pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - b. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - f. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
  - g. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
  - h. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - i. pelaksanaan SPI;
  - j. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - k. penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - l. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - m. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - n. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - o. pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

## Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
  - b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - h. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
  - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
  - j. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - k. pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - l. pelaksanaan SPP dan SOP;
  - m. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Dan Pemanfaatan Data

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - g. pelaksanaan SPP dan SOP;

- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

#### Pasal 10

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Subsubstansi.

- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat pembina kepegawaian atas usulan Kepala Dinas.
- (6) Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (7) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Kelompok Sub-substansi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
  - b. Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
  - b. melaksanakan pendaftaran penduduk dan melakukan pencocokan dan penelitian dokumen kependudukan;
  - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
  - d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
  - e. melaksanakan pendaftaran penduduk Orang Asing;
  - f. melaksanakan pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
  - g. melaksanakan pendistribusian blanko kependudukan dan formulir-formulir kependudukan;
  - h. melaksanakan pengadministrasian pendaftaran penduduk;
  - i. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta diseminasi informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - j. melaksanakan DPA dan DPPA;
  - k. melaksanakan SPP dan SOP;

- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pencatatan sipil;
  - d. membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil;
  - e. menyelenggarakan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan Penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian;
  - f. menerbitkan surat keterangan lahir mati;
  - g. memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran untuk pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;
  - h. memberikan catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan untuk perubahan nama dan status kewarganegaraan;
  - i. mencatat dan memberikan tanda bukti pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian luar negeri;
  - j. mencatat dan memberikan surat keterangan belum pernah kawin dan surat keterangan pernah kawin dari Kantor Urusan Agama;
  - k. menyelenggarakan penyampaian laporan kematian;
  - l. melaksanakan DPA dan DPPA;
  - m. melaksanakan SPP dan SOP;
  - n. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Kelompok Sub-substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyajian data administrasi kependudukan;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis kegiatan pengolahan dan penyajian data administrasi kependudukan;
  - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - d. membangun ruang pusat data dan informasi;
  - e. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan pengembangan jaringan komunikasi data;
  - f. mengelola data dan informasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - g. menyelenggarakan pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. mendayagunakan informasi kependudukan dan pencatatan sipil dan analisis dampak kependudukan untuk kepentingan masyarakat dan perencanaan pembangunan;
  - i. menyusun statistik, grafik dan laporan data kependudukan dan pencatatan sipil;
  - j. melaksanakan DPA dan DPPA;
  - k. melaksanakan SPP dan SOP;
  - l. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Sub-substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan pelaksanaan kerjasama, inovasi pelayanan dan pemeliharaan data administrasi kependudukan;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;



- d. menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. membangun replikasi data kependudukan dan database kependudukan;
- f. melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan;
- g. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada database kependudukan;
- h. melaksanakan pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;
- i. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan konsultasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melaksanakan pengelolaan unit pengaduan masyarakat;
- k. menyiapkan kebijakan teknis penyerasian dan harmonisasi kependudukan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
- l. mengembangkan database informasi kependudukan untuk pelayanan masyarakat;
- m. mengembangkan system pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. melaksanakan DPA dan DPPA;
- o. melaksanakan SPP dan SOP;
- p. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pejabat struktural bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dibantu oleh bawahannya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Laporan yang diterima oleh pejabat struktural dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur jabatan, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 163/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

  
GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
IKA PUSPITASARI